



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 003 TAHUN 1991**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA PRESTASI PENGHIJAUAN
DALAM RANGKA MENGISI PUNCAK PENGHIJAUAN -
NASIONAL KE XXX TAHUN 1990 DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa sebagai hasil penyelenggaraan Lomba Prestasi Penghijauan dalam rangka mengisi Puncak Penghijauan Nasional ke XXX Tahun 1990 di Tingkat Kabupaten dipandang perlu untuk menetapkan para pemenang lomba Prestasi Penghijauan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek-Pekek Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK. 320/402/Kpts/6/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A Tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 522.4 / 41037/033/1990 tanggal 12 Desember 1990 perihal Penyelenggaraan Puncak Penghijauan Nasional ke XXX tahun 1990.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN-PEMENANG LOMBA PRESTASI PENGHIJAUAN DALAM RANGKA MENGISI PUNCAK PENGHIJAUAN NASIONAL KE XXX TAHUN 1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menetapkan pemenang lomba prestasi penghijauan dalam rangka mengisi Puncak Penghijauan Nasional ke XXX tahun 1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2


Kepada pemenang diberikan Piagam dan Hadiah atas prestasi yang telah dicapainya.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 - 1 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Jawatan -
Kementerian dan Anggota Panitia
Puncak Penghijauan Nasional ke
XXX Tahun 1990 Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 5 - 1 - 1991
NOMOR : 003 Tahun 1991

D A F T A R

PEMENANG LOMBA PRESTASI PENGHIJAUAN DALAM RANGKA
MENGIISI PUNCAK PENGHIJAUAN NASIONAL KE XXX TAHUN
1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NO.	JENIS LOMBA PENGHIJAUAN.	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	DESA /KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Konservasi tanah dan Rehabilitasi Lahan - (Hutan Rakyat Swadaya)	NYAMAT	Desa Kebonagung (Kecamatan Sawahan.	Juara I
		SIRAN	Desa Suru Kecamatan Ngetos	Juara II
		SAKIDI	Desa Genjeng Kecamatan Leceret	Juara III
2.	Lingkungan Pemukiman	YATI	Desa Kalianyar Kecamatan Ngrongget	Juara I
		JUMIRAN	Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganem	Juara II
		SUDARSO	Desa Balengasem Kecamatan Lengkong	Juara III

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM